

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Francois Geny Ritonga¹, Caroline Zilena Marbun²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. francois.geny@uki.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract : *Disputes can occur in social life and allow for this preservation to occur between the community and State Administrative bodies and/or officials. In particular, this writing allows for the creation of state administration between the community, in this case the members of the district/city level general election commission and State Administration bodies and/or officials, in this case the General Election Commission. The existence of the State Administrative Court has the authority to examine, decide and finalize settlements within the scope of state administration. The authority of the State Administrative Court has been mandated by the provisions of Article 47 of Law Number 5 of 1986 of the State Administrative Court to complete the settlement of state administration as intended in the provisions of Article 1 number 10 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice.*

Keywords : *State Administrative Disputes, General Election Commissions, Government Administration, State Administrative Court*

How to Site: Francois Geny Ritonga, Caroline Zilena Marbun (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Honeste Vivere* 35(1), 78-87. DOI. 10.55809/hv.v35i1.426

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima tegaknya keadilan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “*negara Indonesia adalah negara hukum*”¹ Ciri dari sebuah negara hukum sendiri ialah adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, salah satu wujud diselenggarakannya pemerintahan berdasarkan hukum ialah menciptakan, memelihara dan mempertahankan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.² Negara hukum dapat mewujudkan supremasi hukum, kepastian, hukum, dan keadilan hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, dalam *Jurnal Alizzah: Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm. 4.

merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Penerapan dan konsekuensi negara salah satunya adalah adanya kekuasaan kehakiman ditandai dengan adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara hasil Amandemen ke-3 menyebutkan bahwa: "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" sehingga dapat kita mendapatkan pengertian bahwasanya hal penting kekuasaan kehakiman dapatlah menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Keberadaan kekuasaan kehakiman terdapat tujuan yang ingin dicapai, salah satunya sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Bagir Manan, adalah sebagai berikut:⁵

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Selain itu, sejak dilakukannya amandemen ketiga terhadap UUD 1945, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi bertambah, yaitu seiring dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman itu sendiri merupakan ciri pokok dari negara hukum (*rechtstaat*) serta prinsip *rule of law*.⁶

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"

³ Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie Slamet, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945* (Malang: UM Press, 2007) hlm. 1.

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64.

⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 45.

⁶ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD. Sabar, 2011), hlm. 178.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dasar hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara⁸, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,⁹ lalu diperbaharui kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰ Pandangan lain, menurut Koesoemahatmadja ialah peradilan terhadap perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi negara.¹¹

Pada prinsipnya, kedudukan dan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara masyarakat dengan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara. Yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dengan kata lain, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, serta sebagai sarana untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan serta tindakan-tindakan pemerintah. Jadi, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu lembaga terpenting yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat yang merasa kepentingannya telah dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup tata usaha negara.¹³ Merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penggugat

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

¹¹ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1975), hlm. 42.

¹² Pasal 1 angka 10, Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

¹³ B.S. Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV Manhaji, 2016).

(seseorang atau badan hukum) perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atas kepentingannya.¹⁴

Kekuasaan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara normatif, Pengadilan Tata Usaha Negara berada di bawah Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maupun tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" Dalam hal hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan perkara sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Syarat formil kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara secara limitatif dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pemahaman ini dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" Adapun pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata*" Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹⁵, maka pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara diperluas maknanya sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pemeriksaan objek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian kompetensi merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang terdiri dari tahapan penerimaan, pemeriksaan, pemutusan perkara.¹⁶ Kompetensi absolut merupakan kewenangan mengadili suatu peradilan yang berkaitan dengan peradilan mana yang berhak atau berwenang untuk menerima dan menyelesaikan suatu perkara, apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan yang di miliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa.¹⁷

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Pemeriksaan perkara melalui peradilan tata usaha negara harus terdapat objek, materi atau pokok sengketa, termasuk subjek sengketa maupun objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian sengketa tata usaha negara sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Pembahasan ini merupakan sengketa tata usaha negara antara masyarakat, dalam hal ini adalah anggota komisi pemilihan umum tingkat kabupaten/kota dengan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang*

¹⁶ Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1 (Maret 2016), hlm. 137.

¹⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.59.

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dalam hal ini, apabila seseorang diangkat sebagai anggota komisi pemilihan umum kabupaten/kota, berdasarkan pertimbangan aturan antara lain: berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁸ akan tetapi ditengah perjalanannya anggota komisi pemilihan umum tersebut diberhentikan dari keanggotaan komisi pemilihan umum, maka kepentingan secara substantif adalah berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, seorang tersebut dapat mendalilkan adanya korelasi kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas diterbitkannya keputusan yang dijadikan objek sengketa, maka seorang memiliki kepentingan karena merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka terdapat syarat formal adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lalu, bagaimana penilaian terhadap objek sengketa yang diajukan seorang yang merasa kepentingannya dirugikan. Apabila dihubungkan dengan norma ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bahwasanya objek sengketa dalam perkara tersebut haruslah memenuhi unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, sebagai berikut:

- 1) karena bersifat konkrit yaitu berwujud **suatu Surat Keputusan**, bersifat individual yaitu **surat Keputusan tersebut hanya ditujukan buat Seorang/Penggugat**;
- 2) bersifat final yaitu **Surat Keputusan tersebut sudah bersifat definitif dalam arti tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain**;
- 3) telah menimbulkan akibat hukum bagi Seorang/Penggugat yaitu diberhentikan dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dengan mengacu pada surat keputusan tersebut,

sehingga dapatlah suatu keputusan komisi pemilihan umum dikatakan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut. Selain itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*" Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam ketentuan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga pula Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkan apakah badan dan/atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan formal prosedural maupun substansi/materiilnya, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹⁹

Bahwa Undang-undang telah mengatur kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 37, menyebutkan:

(1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** berhenti antarwaktu karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau*
- c. *diberhentikan dengan tidak hormat.*

(2) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*

- a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota**;*
- b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
- c. *tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- d. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya;*
- e. *tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau*
- f. *melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi,*

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) *Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*

- a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;*
- b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan*
- c. anggota **KPU Kabupaten/Kota** diberhentikan oleh KPU.*

(4) *Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau **KPU Kabupaten/Kota** yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*

- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;*
- b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan*
- c. anggota **KPU Kabupaten/Kota** digantikan oleh calon anggota **KPU Kabupaten/Kota** urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.*

Jika nantinya, dalam pemeriksaan perkara dan pertimbangan majelis hakim apabila badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 37, maupun terdapat pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka surat keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan berakibat surat keputusan tersebut tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapatlah dikemukakan simpulan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, berupa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan dan/atau pajabat tata usaha negara, dalam hal ini keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pajabat tata usaha negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, dengan memperhatikan segala aspek yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan maupun dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Buku

- Azhary, Muhammad Tahir. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadjon, Philipus M. (1995). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. (1975). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Panjaitan, B.S. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji.
- Slamet, Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*. Malang: UM Press.
- Simamora, Haposan Siallagan dan Janpatar. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan: UD. Sabar.

Jurnal

- Wahyunadi, Yodi Martono. (2016). "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1.
- Zainal, Asrianto. (2016). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, dalam *Jurnal Allzzah: Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian*, Volume 11, Nomor 2.